

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Salinan Putusan Nomor 442/Pdt.G/PA. Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAMPIT**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Nita binti Metro**, tempat dan tanggal lahir Kandan, 10 September 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh PT. KMB, bertempat tinggal di Desa Kandan, RT. 004, RW. 002, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai Pemohon I;

terhadap ahli waris suami Pemohon (**Robis bin Gunawan**) karena suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sebagai berikut:

**Riski bin Robis**, tempat dan tanggal lahir Sei Hanya, 25 Desember 2003, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Buruh PT. KMB, bertempat tinggal di Desa Kandan, RT. 004, RW. 002, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ini sekaligus mewakili seorang saudara kandung yang di bawah umur bernama Nur Riska binti Robis, tempat dan tanggal lahir di Sei Hanya, 29 Oktober 2006, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kandan, RT. 004, RW. 002, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Sampit tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 06 Juni 2022 telah mengajukan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, dengan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt, pada tanggal 08 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari seorang laki-laki yang bernama Robis bin Gunawan yang melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 09 Juni 2001 di Desa Sei Hanya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawarigin Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan Robis bin Gunawan berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon bernama Abdurahman, dan dinikahkan oleh penghulu bernama H. Alui bin Odong;
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri saksi nikah dua orang di antaranya masing-masing bernama: Agau dan Aboy, dengan mas kawin berupa 5 (lima) gram emas dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum (Robis bin Gunawan) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Almarhum (Robis bin Gunawan) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 5.1. Riski bin Robis, lahir di Sei Hanya, pada tanggal 25 Desember 2003;
  - 5.2. Nur Riska binti Robis, lahir di Sei Hanya, pada tanggal 29 Oktober 2006;
6. Bahwa pada tanggal 14 September 2021, Robis bin Gunawan telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6202-KM-25032022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 22 Maret 2022;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan rakursi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394.3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Almarhum (Robis bin Gunawan) tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Almarhum (Robis bin Gunawan) tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Almarhum (Robis bin Gunawan) tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Almarhum (Robis bin Gunawan) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Antang Kalang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum (Robis bin Gunawan) yang terjadi pada tanggal 09 Juni 2001 di Desa Sei Hanya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawarigin Timur;
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Nita binti Metro**) dengan **Almarhum (Robis bin Gunawan)** yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juni 2001 di Desa Sei Hanya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawarigin Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394.3348 (ext.316)

Halaman 3





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 9 Juni 2022, ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi KTP atas nama Nita, NIK 6202015009820001, tanggal 12 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Riski, NIK 6202012512030002, tanggal 12 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Robis, Nomor 6202-KM-25032022-0003, tanggal 22 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat Kartu Keluarga, Nomor 6202010108120001, tanggal 21 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan rakursi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan, Nomor 6202 0111 1182 0003, yang dikeluarkan oleh Kantor BPJS, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

**B. Saksi**

1. **Agau bin Kadri**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan RA. Kartini, RT. 06, RW. 03, Kelurahan Kandan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394.3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan almarhum Robis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Robis bin Gunawan, namun sekarang Robis telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Almarhum Robis menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan Almarhum Robis menikah pada tanggal 09 Juni 2001;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Robis menikah di Desa Sei Hanya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dengan Almarhum Robis pada pernikahan tersebut adalah paman kandung Pemohon bernama Abdurahman karena orang tua Pemohon berada di Jawa dan tidak bisa hadir;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum Robis adalah penghulu yang bernama H. Alui bin Odong;
- Bahwa mahar yang diberikan Almarhum Robis kepada Pemohon pada waktu itu berupa 5 (lima) gram emas;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Aboy alias Supiansyah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum Robis berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Robis tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Robis;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan raketansi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394.3348 (ext.318)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan almarhum Robis tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga almarhum Robis meninggal dunia pada tanggal 14 September 2021 di Sei Hanya karena sakit;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Robis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengklaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum Robis;
- 2. Supiansyah bin Andut**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan RA. Kartini, RT. 05, RW. 03, Kelurahan Kandan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ralat/kesalahan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394.3348 (ext.318)

Halaman 7





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan almarhum Robis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Robis bin Gunawan, namun sekarang Robis telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Almarhum Robis menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan Almarhum Robis menikah pada tanggal 09 Juni 2001;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Robis menikah di Desa Sei Hanya Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dengan Almarhum Robis pada pernikahan tersebut adalah paman kandung Pemohon bernama Abdurahman karena orang tua Pemohon berada di Jawa dan tidak bisa hadir;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum Robis adalah penghulu yang bernama H. Alui bin Odong;
- Bahwa mahar yang diberikan Almarhum Robis kepada Pemohon pada waktu itu berupa 5 (lima) gram emas;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Agau;
- Bahwa dalam keseharian saksi memiliki panggilan bernama Aboy;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Robis tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3348 (ext.316)

Halaman 8





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Robis;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Robis tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga almarhum Robis meninggal dunia pada tanggal 14 September 2021 di Sei Hanya karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhum Robis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengklaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan almarhum Robis;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar pernikahan keduanya disahkan, dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg secara relatif Pengadilan Agama Sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394.3348 (ext.316)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan mendalilkan bahwa mereka adalah pasangan suami istri maka berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jis*. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sampit selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Sei Hanya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 09 Juni 2021, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) bernama Abdurahman karena ayah kandung Pemohon saat itu sedang berada di Jawa dan tidak dapat menghadiri, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu bernama H. Alui bin Odong, dengan maskawin berupa 5 (lima) gram emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Agau dan Aboy, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan rakursi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394.3348 (ext.318)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP Pemohon dan Termohon) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga secara relatif Pengadilan Agama Sampit berwenang untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kutipan akta kematian) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kematian Almarhum Robis. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Robis telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Robis sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Robis dengan Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Almarhum Robis sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaan) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan BPJS ketenagakerjaan Almarhum Robis. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan rakursi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394.3348 (ext.318)

Halaman 11





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Robis merupakan anggota BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Sei Hanya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 09 Juni 2021 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
3. Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
5. Tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah dan mengklaim BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan rakursi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394.3348 (ext.318)

Halaman 12





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yakni Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap perkawinan harus dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan penjelasannya pada bagian umum angka 4 huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan adalah wajib, akan tetapi terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat disahkan/diisbatkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Para Pemohon dilangsungkan pada tahun 2001 dan ternyata perkawinannya itu tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, akan tetapi dikarenakan perkawinan tersebut tidak terdapat halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (*vide*. Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang Para Pemohon ajukan;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan rakursi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394.3348 (ext.318)

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti rukun dan syarat sah pernikahan Pemohon telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *I'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول.

Artinya: "Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;"

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, oleh karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ilmu Ushūl Fiqh* halaman 390 sebagaimana berikut:

ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل  
على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ralat/kesalahan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Para Pemohon melaksanakan pernikahan dan juga sebagai bukti adanya pernikahan maka sudah selayaknya Para Pemohon memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Nita binti Metro**) dengan suaminya (**Robis bin Gunawan**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2001 di Desa Sei Hanya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1443 Hijriah oleh Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Barir Masna Afidah, S.H.I. dan Rahmatiah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

*Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan rakursi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394.3348 (ext.318)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Ikhwan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Barir Masna Afidah, S.H.I.**

ttd

**Rahmatiah, S.Sy.**

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan raketansi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394.3348 (ext.318)

Halaman 16





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhamad Ikhwan, S.Ag., S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 60.000,00

- Biaya Proses : Rp 50.000,00

- Panggilan : Rp 700.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya.

Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon/Tergugat.

Sampit, 30 Juni 2022

Plh. Panitera Pengadilan Agama Sampit

Muhamad Basyir, S.H.I.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ralat/kesalahan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394.3348 (ext.318)

Halaman 17

## Lampiran 2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 1318 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:  
Nama : Novita  
NIM : 200102010291  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Perpindahan Wali Nikah (Analisis Putusan Isbat Nikah Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 28 Agustus 2023  
DEKAN,

  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

#REF!

### Lampiran 3. Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 1037 TAHUN 2023  
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI. dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Novita  
NIM : 200102010291  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Perpindahan Wali Nikah (Analisis Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt Pada Perkara Isbat Nikah
- Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2023  
Waktu : 09:00-09:45  
Tempat : Ruang Munaqasyah II
- Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 10 Juli 2023  
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

4REF1

## Lampiran 4. Berita Acara Ujian Skripsi

### BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 pukul ..09.15... s.d. ...10.00... bertempat di Ruang Munaqasyah II Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Novita  
 NIM : 200102010291  
 Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 Judul : "Perpindahan Wali Nikah (Analisis Putusan Pada Perkara Isbat Nikah"



Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI. (Penguji I)
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
Perppindahan Wali Nikah (Analisis Putusan Isbat Nikah Nomor 992 Spt ...	
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama ..7 hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI.	Penguji I	
2.	Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.	Penguji II	

Mengetahui  
 Dekan  
  
 H. Amelia Rahmaniah, MH.

\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

BPEFI



## Lampiran 5. Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5630 /Un.14/III.2/TL.00/11/2023 28 November 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NOVITA**  
NIM : 200102010291  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Ds. Pugaan RT.03 Kec. Pugaan Kab. Tabalong

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 29 November - 29 Desember 2023 dengan judul:

**Perpindahan Wali Nikah (Analisis Putusan Isbat Nikah Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197301112003121001

## Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344  
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:  
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**  
NOMOR B-121/Un.14/V.1/HM.02.2/12/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NOVITA  
NIM : 200102010291  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 29 November 2023 sampai dengan 29 Desember 2023 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 21 Desember 2023

Kepala,

Dr. Saifuddin, M.Ag.  
NIP 197108211997031003

## Lampiran 7. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-5511/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Novita  
NIM : 200102010291  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 31 Oktober 2023  
Waktu : 07.30 - 09.30 Wita.  
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Dra. Nor Ipansyah, M. Ag	(Keislaman)
Penguji II	: Dra. Hj. Wahidah, MHI.	(Kesyarifan)
Penguji III	: Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 84,25 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 21 November 2023

Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 395

## Lampiran 8. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur`an



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

### Sertifikat

Nomor: 1828/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2023

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**NOVITA**  
**NIM : 200102010291**  
Kelahiran Tayur, 12 November 2001  
**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 6 April 2023  
D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP.19710519 199703 2 001



## Lampiran 9. Sertifikat Keterampilan Komputer

 **PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari  
Banjarmasin

**SERTIFIKAT**  
Nomor : FS-PF/Pel/XXIX/200102010291/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan  
bahwa:

**NOVITA**  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
**Tayur, 12 November 2001**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	85	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	90	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2022 sampai dengan 28 Desember 2022.

Banjarmasin, 30 Desember 2022

  
Ketua  
Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,  
Dekan,

  
Dr. Hj. Annelia Rahmania, M.H.  
NIP. 197105191997032001



## Lampiran 10. Sertifikat TOAFL

# LISANUL ARAB

SK DIKNAS NO : 421.9/1891/418.20/2023  
NPSN : K5669305



ESTD. 2010  
LISANUL ARAB  
Tahfidz And Arabic

## شهادة

اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها  
تشهد دورة لسان العرب بأن:

**NOVITA**

Tayur, 12 November 2001

قد حصل / ت على تقدير  
**(543)**  
فهم المسموع : 54  
فهم التراكيب و التعبيرات : 48  
فهم المقروء : 61

في اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها الذي قام بها مركز  
تعليم اللغة العربية "لسان العرب" باري - كادييري

تاريخ الإصدار : يوم السبت، ٢ من ديسمبر ٢٠٢٣ م  
رقم الوارد : 3390/TOAFL/LA/XII/2023  
منتهى الصلاحية : ٢ من ديسمبر ٢٠٢٥ م


مدير لسان العرب باري كادييري



فواد فقيه، M.Th.A.




JL.Pancawarna, Tulungrejo, Pare, Kediri, 64212



### TOAFL IBT

النتيجة	تقدير الدرجات	الموصفات
210-300	ضعيف جدا	A1
301-400	ضعيف	A2
401-450	مقبول	B1
451-500	جيد	B2
501-600	جيد جدا	C1
601-680	ممتاز	C2

## Lampiran 11. Publikasi Jurnal Ilmiah



## Lampiran 12. Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.f.uin-antasari.ac.id

### NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Novita  
 NIM : 200102010291  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhshiyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	6	42	1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap III (25) 2. Sertifikat Seminar Internasional Tentang Peran Para Ahli Hukum dalam Memantapkan Pendekatan Moderisasi serta Meningkatkan Keamanan Intelektual (5) 3. Sertifikat Seminar Internasional Tentang Kontribusi Pemuda dalam Kolaborasi Membangun Negeri (5) 4. Sertifikat Peserta Seminar Nasional dengan tema Illat Keharaman Makanan dan Minuman dalam Perspektif Perbandingan Mazhab (3) 5. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2022 (2) 6. Sertifikat Peserta Webinar Keagamaan dengan tema Indahnya Menyelami Ilmu Waris Islam (2)
	b. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa dan agama	8	17	1. Sertifikat Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) 2. Sertifikat Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) 3. Sertifikat Peserta PBAK Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2) 4. Sertifikat Peserta Webinar Nasional "Hakim Perempuan dalam Peradilan di Indonesia" (3) 5. Sertifikat Peserta Kuliah Umum Tentang Fikih Progresif pada Pembaharuan Hukum Melalui Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia tahun 2022 (2) 6. Sertifikat Peserta Webinar Hari Santri Nasional Tahun 2021 (2) 7. Sertifikat Peserta Stadium Generale Fakultas Syariah dengan tema "wajah Penegakan HAM di Indonesia" (2)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.is.uin-antasari.ac.id](http://www.is.uin-antasari.ac.id)

				8. Sertifikat Peserta Stadium Generale Fakultas Syariah dengan tema "Profesi Advokat" (2)
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	5	11	1. Sertifikat anggota Departeman Literasi dan Riset UKM FKIII 2022/2023 (2) 2. Sertifikat Peserta Pelatihan Pemberkasan Peradilan Semu UKM FKIII (2) 3. Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah Tahun 2023 (2) 4. Sertifikat Peserta Webinar Bedah Buku dengan tema "Semangat Bersama Meningkatkan Minat Baca Generasi Milenial" (2) 5. Sertifikat Peserta Seminar Nasional Online dengan tema "Management Waktu untuk Masa Depan" (3)
	Jumlah	19	70	

Banjarmasin, 15 Desember 2023

Dosen Pembimbing

**Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI**  
NIP. 197904102006041019



Wakil Dekan Bidang Kehalasiswaan dan Kerjasama,

**Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI**  
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

### Lampiran 13. Daftar Riwayat Hidup

1. Nama Lengkap	: Novita
2. Tempat dan Tanggal Lahir	: Tayur, 12 November 2001
3. Agama	: Islam
4. Kebangsaan	: Indonesia
5. Status Perkawinan	: Belum Kawin
6. Alamat Rumah	: Desa Pugaan RT. 03 N0. 220 Kec. Pugaan Kabupaten Tabalong
7. HP/E-mail	:083147994468/ <a href="mailto:1211novita@gmail.com">1211novita@gmail.com</a>
8. Pendidikan	
a. SDN 1 Pugaan	: 2014
b. MTs NIPI Rakha Amuntai	: 2017
c. MA NIPI Rakha Amuntai	: 2020
9. Orang Tua	
Ayah	
Nama	: Ir. Kamiransyah
Pekerjaan	: Pensiun PNS
Alamat	: Desa Pugaan RT. 03 N0. 220 Kec. Pugaan Kabupaten Tabalong
Ibu	
Nama	: ST. Zainatul Uda, SP
Pekerjaan	: PNS
Alamat	: Desa Pugaan RT. 03 N0. 220 Kec. Pugaan Kabupaten Tabalong
10. Saudara (Jumlah Saudara)	: 1 Orang
11. Pengalaman Organisasi/Kerja:	
a. UKM FKHI FASYA	: 2022
12. Daftar Karya Ilmiah	
a. Review Of Islamic Law Regarding Placing Piduduk During Walimah Events Due To Hereditary Traditions In The Banjar Community	: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL). 2023. Diana Rahmi, Anwar Hafidzi, Novita, Norjannah, Emiril Rozaq <a href="https://www.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/13">https://www.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/13</a>